



## KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332  
[www.kadin.id](http://www.kadin.id)

### **Tanggapan Resmi Kadin Indonesia atas Rencana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Terkait Kebijakan dan Pengaturan Impor**

Jakarta, 22 Februari 2024

Mencermati keputusan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, terkait tahap persiapan untuk pemberlakuan peraturan pelarangan terbatas tersebut, Kadin Indonesia menggarisbawahi beberapa pandangan dunia usaha dan industri, antara lain:

- Kadin Indonesia dalam hal ini mendukung penuh upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola impor dan peningkatan daya saing industri dalam negeri yang menjadi landasan terbitnya PERMENDAG No.36/2023. Kami juga mengapresiasi upaya pemerintah yang melibatkan pelaku usaha melalui berbagai asosiasi sektoral dalam dialog untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang perlu diantisipasi dalam implementasi peraturan tersebut.
- Kadin Indonesia selaku induk dari seluruh asosiasi usaha di Indonesia telah menerima berbagai masukan dari asosiasi sektoral terdampak. Bersama ini, Kadin Indonesia menyampaikan pandangan terkait Rencana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36 Tahun 2023 tersebut dan juga implikasinya terhadap keberlanjutan proses produksi di industri dalam negeri.
- Terkait kesiapan infrastruktur dan peraturan pendukung, Kami menghimbau agar sistem elektronik dan seluruh peraturan pelaksana terkait Permendag 36/2023 sudah siap paling tidak 3 sampai 6 bulan sebelum pelaksanaan peraturan ini dijalankan. Hal ini diperlukan guna mengakomodir lonjakan permohonan perizinan dan untuk memberikan waktu yang memadai kepada seluruh pihak yang terkait guna memenuhi ketentuan peraturan tersebut. Sistem Elektronik terkait baru akan beroperasi pada tanggal 10 Maret 2024 mendatang, demikian pula dengan sebagian peraturan pendukung yang menjadi pedoman untuk memperoleh Persetujuan Teknis baru akan disosialisasikan dalam waktu dekat. Dalam hal ini, kami menghimbau perlu adanya penambahan *grace period* selama 3 sampai 6 bulan setelah sistem elektronik terkait serta seluruh peraturan pelaksana tersedia dan disosialisasikan kepada Seluruh stakeholder terkait untuk menjamin kestabilan rantai pasok dan memastikan keberlanjutan proses produksi dalam negeri.

- Kadin Indonesia juga menekankan agar peraturan terdahulu dapat tetap berlaku untuk pengiriman dengan *Bill Lading (BL)* sebelum tanggal 10 Maret, hal ini diperlukan untuk mengakomodir *in transit shipment* atau pengiriman yang sedang berada di perjalanan. Juan menyampaikan "Kebijakan terkait *in transit shipment* ini sangat penting untuk keberlanjutan proses produksi dan dapat berpengaruh pada pencapaian produktivitas industri". Pelaku industri harus mengejar target produksi untuk pemenuhan kebutuhan, baik domestik maupun ekspor *tanpa jeda*. Saat ini, tantangan yang dihadapi oleh sektor industri prioritas sudah cukup tinggi yang dapat dilihat dari Kinerja Ekspor dimana pencapaian sektro industri pengolahan dan juga pertambangan, misalnya, mendapat tekanan negatif. Kendala dalam pemenuhan kebutuhan bisa berujung kehilangan peluang atau lebih jauh lagi kehilangan pangsa pasar dunia. Kemudahan berusaha dan ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing sangat penting. Diharapkan tidak ada biaya tambahan seperti halnya *demurrage* yang akan menyebabkan pelaku usaha kehilangan daya saing.
- Saat ini Indonesia mempunyai tugas besar untuk meningkatkan pencapaian ekspor nasional, bahkan Presiden telah membentuk SATGAS khusus untuk Peningkatan Ekspor Nasional. Terkait beberapa pasal dalam pembatasan importasi bahan baku dan bahan penolong, Kadin Indonesia menemukan adanya keterbatasan kapasitas industri hulu domestik. Pembatasan importasi bahan baku dan bahan penolong hendaknya dapat mempertimbangkan keterbatasan kapasitas industri hulu domestik sehingga kelangkaan bahan baku maupun bahan penolong industri dapat dihindari juga tepat sasaran. Untuk itu diperlukan evaluasi berkelanjutan pada HS code yang terkena larangan terbatas, terutama bahan baku atau bahan penolong bagi industri yang berorientasi ekspor.
- Kadin Indonesia khawatir bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat sasaran akan menimbulkan gangguan pada rantai pasok dan keberlangsungan produksi di sejumlah industri strategis nasional, misalnya otomotif, pertambangan termasuk smelter, elektronika juga makanan dan minuman yang berorientasi ekspor. "Jangan sampai gangguan pada rantai pasok berdampak pada kinerja ekspor". Diharapkan pemerintah dapat memperhatikan tantangan pelaku usaha untuk dapat melakukan impor beberapa komoditas bahan baku dan bahan penolongnya sehingga kegiatan produksi tidak terganggu dan tetap berjalan lancar. "Kadin senantiasa akan menjadi mitra pemerintah untuk memastikan peningkatan kinerja ekspor yang tentunya juga harus didukung oleh ekosistem usaha yang kondusif" kata Juan. Beberapa komoditas yang perlu ditinjau ulang, misalnya
  - a. Garam industri untuk kebutuhan produksi ekspor industri kertas dan makanan minuman;
  - b. Besi baja dan turunannya sebagai bahan baku dan bahan penolong serta suku cadang mesin untuk yang diperlukan dalam proses manufaktur, terutama yang tidak diproduksi di Indonesia;
  - c. Ban kendaraan berat sebagai bahan penolong produksi terutama pengoperasian alat berat di industri tambang dan sejenis;

- d. *Monoethylene Glycole* (MEG) untuk kebutuhan produksi polimerisasi industri Sintetik Filament
- e. Komoditas bahan baku plastik, termasuk 12 HS Code yang sudah disampaikan kepada pemerintah
- f. Komoditas non-woven untuk bahan baku dan bahan penolong industri, seperti industri otomotif juga pertambangan dan *smelter* yang belum sepenuhnya dapat diproduksi dalam negeri.
- g. Komoditas kabel serat optik untuk bahan baku dan bahan penolong industri hilir, yang belum sepenuhnya diproduksi dalam negeri.

Terkait adanya importasi produk ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri yang berdampak pada produk domestik seperti pakaian, sepatu, furnitur, dan produk jadi lainnya, Kadin sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola impor dan penindakan tegas terhadap ilegal impor.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami agar tanggapan yang kami berikan dapat menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri juga meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar dunia. Kadin Indonesia siap bekerjasama dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dalam menyambut Indonesia Emas 2024.

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia  
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan



**Juan Permata Adoe**